



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Pabrik Kwetiaw, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, alat bukti Penggugat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tanggal 11 Oktober 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, register Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami - istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan telah sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam pada hari rabu / 24 Desember 2008. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. tanggal 24 Desember 2008,

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya *Perkawinan tersebut adalah SAH menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;*

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan Perkawinan berdasarkan kehendak kedua - belah pihak yang bertujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah sebagaimana diatur dalam Pasal 1, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi; "*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami – istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan menurut agama Islam dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 berikut aturan pelaksanaannya, Penggugat dan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;

4. Bahwa selama dalam perkawinan kurang-lebih 13 (tiga belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama :

- ;

(Perempuan, 12 tahun) ;

- ;

(Perempuan, 05 tahun) ;

5. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam keadaan rukun, bahagia dan damai layaknya Suami Istri pada umumnya kurang lebih 3 (Tiga) bulan walaupun jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

6. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran / ketidak sepahaman yang bermuara pada ketiadaan keharmonisan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumahtangga yang telah berlangsung cukup lama sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi ;

7. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :

i. Bahwa 3 (tiga) bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat ketahuan tidak jujur pada Penggugat yang mana sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Tergugat mengatakan bahwa Tergugat pernah menikah 1 kali akan tetapi faktanya Tergugat pernah melakukan pernikahan dengan orang lain sebanyak 2 kali sehingga menimbulkan kekecewaan dan bertengkar kecil akan tetapi akhirnya Penggugat mencoba menerima hal tersebut ;

ii. Bahwa pada bulan juli 2016 Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar dikarenakan hal yang sepele yaitu Tergugat baru pulang kerja dan tidak disiapkan secangkir kopi akan sehingga Tergugat marah-marah dan pada saat itu Penggugat baru selesai melahirkan anak ke 2 akan tetapi Penggugat bersabar dan masih mempertahankan rumahtangga Penggugat dan Tergugat ;

iii. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat membatasi Penggugat untuk bertemu dengan Keluarga Penggugat dan seringkali setiap pertengkaran itu Tergugat mengeluarkan nada yang tinggi dan sesekali mengeluarkan kalimat yang tidak pantas ;

iv. Bahwa pada bulan februari tahun 2019 pertengkaran kembali terjadi dikarenakan Penggugat ingin menjenguk kakak Penggugat yang baru selesai melahirkan dan meminta Tergugat untuk mengantarkannya akan tetapi Respon Penggugat hanya diam dan menunjukkan ekspresi yang kurang berkenan sambil membanting pintu rumah sehingga membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak jadi menjenguk kakak Penggugat saat itu Penggugat mencoba bersabar dan masih mempertahankan rumahtangga dengan mempertimbangkan anak ;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



v. Bahwa pada bulan juni tahun 2021 Penggugat memberi tahu via whatshaap kepada Tergugat bahwa dirinya ingin menjenguk kakak Penggugat yang sedang sakit akan tetapi tidak ada respon, tiba-tiba pada saat Penggugat di rumah kakak Penggugat, Tergugat menelpon dan marah-marah kepada Penggugat dan menuruh Penggugat segera pulang sehingga pada saat sesampainya di rumah Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumahtangga Bersama Tergugat ;

vi. Bahwa dikarenakan hal tersebut Penggugat dan Tergugat saling intropkesi diri dan Penggugat keluar dari rumah dan pulang kerumah Kakak Penggugat sampai dengan sekarang;

8. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkar-pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut, *antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

9. Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah seringkali terjadi pertengkar / ketidak sepaahaman dan tidak ada harmonisasi dalam membina rumah tangga agar tetap kembali berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menegaskan bahwa; *"Perkawinan ialah ikatan lahir - bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa;*

Bahwa Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Konsekuensi Hukumnya** serta menjatuhkan Talak Satu Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena krisis Perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Haruslah diputuskan dengan Perceraian ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 314/028/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008 *"Dinyatakan PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat hadir sendiri secara inperson di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian kepada kedua belah pihak agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga dan sedapat mungkin agar kedua belah pihak menghindari terjadinya perceraian mengingat akibat buruk

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perceraian dan akibat hukum perceraian lain, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk melanjutkan gugatannya, dan Tergugat juga tidak keberatan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mencapai maksud dan tujuan perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi setelah sebelumnya Majelis Hakim menjelaskan pentingnya mediasi dan prosedur mediasi di pengadilan, dan atas penjelasan dari Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak masing-masing telah sepakat mediator dalam perkara ini adalah **Rica Irma D.**, Mediator Nonhakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yang kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK;

Bahwa, dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator aquo, majelis hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal **04 Mei 2021**, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara aquo telah berhasil sebagian yang meliputi tentang akibat hukum dari perceraian, namun tidak berhasil dalam pokok perkara gugatan cerai talak;

Bahwa, adapun poin-poin kesepakatan antara Penggugat maupun Tergugat yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK, tertanggal **04 Mei 2021**, yang isinya sebagai berikut;

Pasal 1

Landasan dan Tujuan

- (1) Yang menjadi landasan terjadinya kesepakatan perdamaian ini adalah:
 - a. Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong kepada umat Islam untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan musyawarah demi tercapainya kesepakatan bersama;
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia juga menganjurkan dan mendorong bagi warganegara yang bersengketa (perdata) untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan perdamaian;
- (2) Tujuan dari terjadinya kesepakatan perdamaian ini, adalah :

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Demi tercapainya penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilandasi jiwa dan hati yang bersih untuk mencari ridlo Allah, swt;
- b. Demi tercapainya hubungan silaturahmi yang berkelanjutan walaupun para pihak tidak lagi sebagai suami isteri;
- c. Demi tercapainya penegakan hukum yang baik tanpa ada pihak yang dirugikan, juga demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Pasal 2

Subyek Hukum

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Februari 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kep. Riau dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 0028/001/11/2017, tertanggal 03 Februari 2017, yang saat ini sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan Register Nomor Perkara 451/Pdt.G/2021/PA.TBK, tanggal 13 April 2021;

Pasal 3

Hutang Piutang

- (1) Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki hutang kepada pihak kreditur/ ketiga yang angsurannya dilaksanakan secara tanggung renteng oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan bulan Oktober 2023;
- (2) Bahwa prinsip utama yang dikedepankan dalam penyelesaian kewajiban hutang piutang selama berumah tangga pasca terjadinya perceraian, adalah Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama/tanggung renteng menanggung hutang tersebut sampai berakhir masa pelunasan hutang yaitu bulan Oktober 2023;
- (3) Bahwa setelah terjadinya perceraian Penggugat turut menanggung pembayaran hutang setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan bulan Oktober 2023;
- (4) Bahwa pembayaran kewajiban pihak Penggugat sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terhadap pihak kreditur sampai dengan bulan Oktober 2023 dilakukan dengan menyerahkan uang

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar tersebut kepada Pihak Tergugat secara terang setiap bulannya sampai dengan bulan Oktober 2023;

- (5) Bahwa sejak bulan Februari, Maret, dan April 2021 Penggugat belum ada menyerahkan uang tunai yang ditotal sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terhadap pihak kreditur melalui Pihak Tergugat, maka jika terjadi perceraian Penggugat menyerahkan uang tunggakan tersebut kepada Pihak Tergugat sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang harus diserahkan Penggugat sesaat setelah Penggugat mengikrarkan talaknya di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Pasal 4

Nafkah Untuk Tergugat Pasca Terjadinya Perceraian

Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam akta perdamaian ini juga telah disepakati mengenai nafkah untuk Tergugat sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Penggugat, dengan ketentuan sebagai berikut;

- (1) Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- (2) Mut'ah berupa Al-Quran dan seperangkat alat sholat;
- (3) Bahwa untuk penyerahan besaran semua nafkah untuk Tergugat sebagai isteri yang akan diceraikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibayarkan dan diserahkan oleh Pihak Penggugat kepada Pihak Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Pasal 5

Ketentuan Umum

- (1) Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan kesepakatan ini, kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, dan salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan Eksekusi ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
- (3) Apabila Penggugat tidak melaksanakan pembayaran nafkah anak

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK..



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan Eksekusi ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan memperhitungkan lamanya Penggugat melalaikan kewajibannya secara kumulatif (menjumlahkan keseluruhan kewajiban yang telah dilalaikan oleh Penggugat);

(4) Bahwa setelah kesepakatan perdamaian ini disetujui, diterima, disepakati, dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar kesepakatan perdamaian dikuatkan menjadi Putusan Perdamaian;

Bahwa, pada hari sidang lanjutan, Tergugat tidak pernah lagi menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah 314/028/XII/2008 tanggal 24 Desember 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **saksi-saksi**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah bersama Kampung Tengah RT 002 RW 002 Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari melihat sendiri sebanyak 3 kali dan dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, namun Saksi hanya mengetahui sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan kakak kandung Penggugat hingga saat ini dan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama;

2. saksi

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah bersama Kampung Tengah RT 002 RW

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002 Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;

- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari melihat sendiri sebanyak 3 kali dan dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, namun Saksi hanya mengetahui sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan kakak kandung Penggugat hingga saat ini dan Tergugat tetap tinggal dirumah bersama;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat di persidangan, Penggugat menyatakan bahwa ia tidak lagi mengajukan bukti apapun lagi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti atau apapun untuk membuktikan apapun dalam perkara ini, Tergugat mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon segera diputus dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat, dan terhadap kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikukuhkan bersama putusan akhir;

Bahwa Tergugat menyatakan kesimpulannya secara lisan bahwa dalam pokok perkara ia menerima jika dijatuhkan talak terhadapnya, dan terhadap

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mohon agar diputuskan bersama putusan akhir perkara ini;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan upaya tersebut juga dilakukan dalam setiap persidangan, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Rica Irma D Mediator Nonhakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, yang kemudian Ketua Majelis mengeluarkan penetapan mediator Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK;

Menimbang, Bahwa dari proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator aquo, majelis hakim telah menerima laporan secara tertulis tertanggal **04 Mei 2021**, yang pada pokoknya mediasi dalam perkara aquo telah berhasil sebagian yang meliputi tentang akibat hukum dari perceraian, namun tidak

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dalam pokok perkara gugatan cerai talak, dengan demikian maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa adapun poin-poin kesepakatan antara Penggugat maupun Tergugat yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK, yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian dalam mediasi yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian secara tertulis yang difasilitasi oleh mediator aquo, dan kesepakatan perdamaian aquo namun kesepakatan tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir pada sidang selanjutnya maka berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim akan memutus kesepakatan perdamaian tidak dapat dimuat dalam amar putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut perlu dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan, namun saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan, ketika Penggugat pulang kerja terlambat sampai di rumah, Tergugat sering marah kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, sejak bulan **September 2020 sampai bulan April 2021** Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat dan pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat sementara Tergugat tetap pada rumah tinggal bersama. Oleh karena uraian permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat diatas dimana tidak ada kecocokan lagi, baik lahir maupun batin, maka Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan Perceraian ini melalui Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar perkawinan diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban lisannya, Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil yang pertengkarannya namun berbeda sebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dilakukan harus memenuhi alasan-alasan hukum yang diatur secara enumeratif dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sekalipun dalil tersebut diakui seluruhnya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai akibat hukum dari perceraian sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, namun hal tersebut tidak berarti antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai, mengingat peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus berdasarkan alasan hukum yang dapat dibuktikan di persidangan, dengan demikian menurut majelis hakim kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya dapat dimuat

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusan perkara ini sepanjang alasan perceraian Penggugat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan merupakan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering marah kalau Penggugat pulang terlambat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 2008;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya rukun dan harmonis selama setahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun;
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentenraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus, pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1)

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Nopember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Imdad Azizy, Lc** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Muhammad Imdad Azizy, Lc** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Miswan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizal Husen, S.Sy
Hakim Anggota,

Muhammad Imdad Azizy, Lc

Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H

Panitera Pengganti,

Miswan, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK.Rp 50.000,00 |
| 3. | PanggilanRp 106.000,00 |
| 4. | Redaksi Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Meterai Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 206.000,00 |

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 451/Pdt.G/2021/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)